



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH (ZIS) DAN AMAL
SOSIAL WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target Zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, telah disampaikan penetapan target pengumpulan Zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial untuk Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana terlampir;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Peningkatan Zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial sebagai dasar pelaksanaan dan optimalisasi perolehan/pengumpulan dan pencapaian peningkatan Zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan ke-II Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Surat Keputusan Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Target Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENINGKATAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH (ZIS) DAN AMAL SOSIAL WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.
- KESATU : Penetapan Target Pengumpulan Zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan, Kelurahan, dan Suku Dinas Pendidikan se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Para Camat dan Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan optimalisasi pengumpulan/perolehan ZIS tahun 2025 tersebut dengan memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing, melalui pendekatan persuasif tanpa adanya unsur paksaan.

KETIGA : Melakukan koordinasi dan penyetoran perolehan ZIS tersebut kepada BAZNAS (BAZIS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan melaporkan perkembangan perolehan ZIS Tahun 2025 kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Para Kepala SKPD/UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN ZAKAT, INFAQ/
SHADAQAH (ZIS) DAN AMAL SOSIAL
WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.

PENETAPAN PENINGKATAN ZAKAT, INFAQ/ SHADAQAH (ZIS) DAN AMAL SOSIAL
WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.

NO	INSTANSI	PROYEKSI PENCAPAIAN (2025)
I	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Rp 6.500.000
	Kelurahan Pulau Panggang	Rp 58.000.000
	Kelurahan Pulau Kelapa	Rp 62.000.000
	Kelurahan Pulau Harapan	Rp 30.000.000
	Sub Total	Rp 156.500.000
II	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Rp 5.500.000
	Kelurahan Pulau Tidung	Rp 58.000.000
	Kelurahan Pulau Untung Jawa	Rp 18.000.000
	Kelurahan Pulau Pari	Rp 28.000.000
	Sub Total	Rp 109.500.000
III	Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu	
	Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu	Rp 40.000.000
	Sub Total	Rp 40.000.000
IV	BAZNAS (BAZIS) Kab. Adm. Kepulauan Seribu	
	ZIS Pejabat	Rp 200.000.000
	Unit Kota/ ZIS Pengusaha Pribadi	Rp 94.000.000
	ZIS TKD/TPP	Rp 2.600.000.000
	Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Rp 400.000.000
	ZIS Perusahaan (CSR-TJSL)	Rp 1.000.000.000
	Qurban	Rp 400.000.000
	Zakat Fitrah	Rp 500.000.000
	Sub Total	Rp 5.194.000.000
	Total Keseluruhan	Rp 5.500.000.000

Plt. BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


MUH. FADJAR CHURNIAWAN